

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

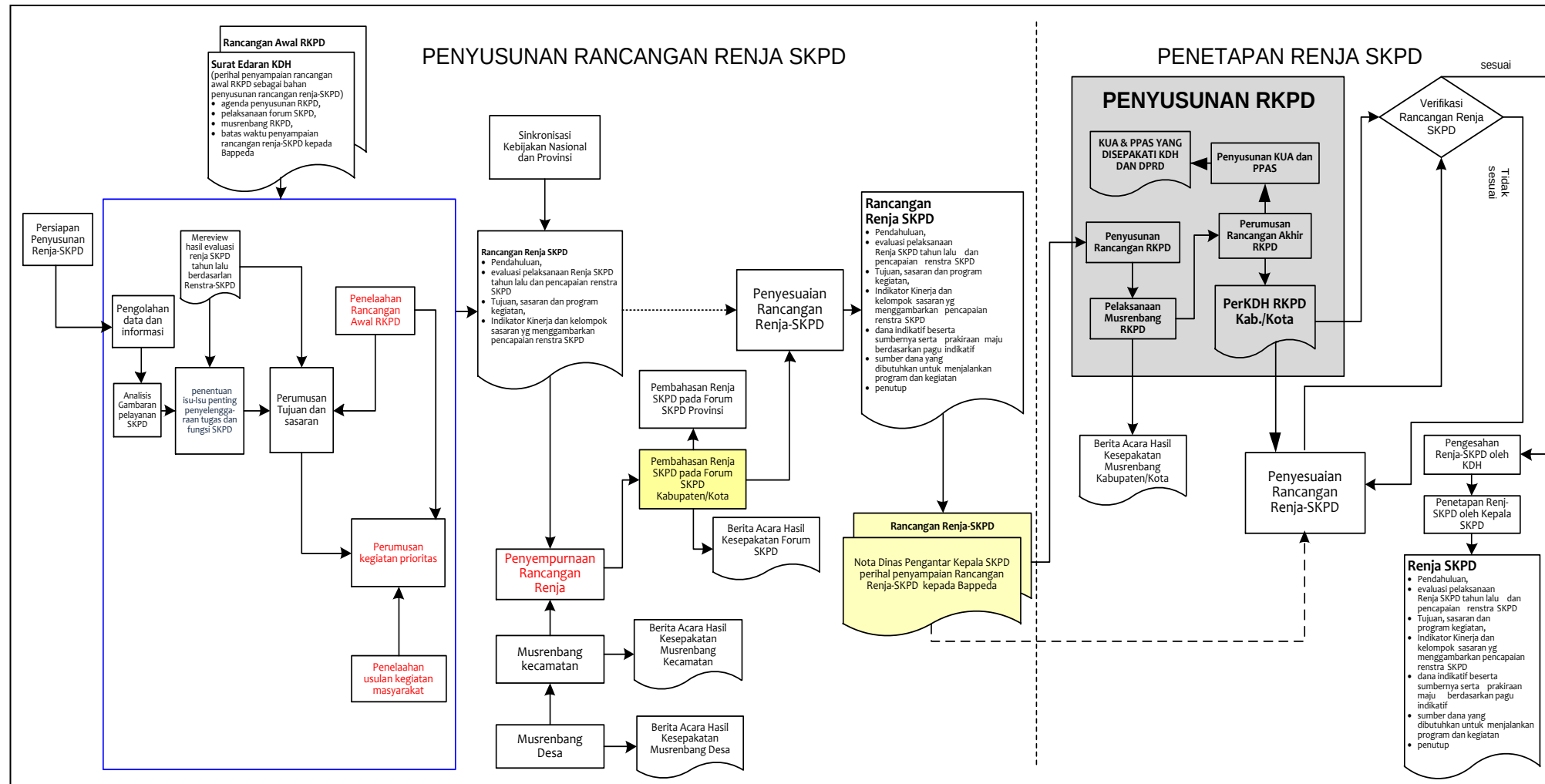
Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rencana kerja perangkat daerah berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah, hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan rencana kerja ini adalah untuk memberikan gambaran tentang arah dan sasaran program kegiatan guna menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, Sub. Kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah serta RKPD, dan juga untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif atau kegiatan baru yang disusun dalam rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah. Diharapkan Rencana Kerja ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan tetap mempertimbangkan prioritas – prioritas program/ kegiatan / Sub kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari

Pemerintah Kabupaten Solok. Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pemerintah Kabupaten Solok diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Perumusan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026 mengakomodir program-program yang ada di OPD yang belum terakomodir di anggaran awal, dengan demikian Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok untuk Tahun 2024 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD tahun 2026 . Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok memuat rencana program dan Kegiatan untuk Tahun 2025 sampai akhir Tahun anggran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Rencana kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2026 dengan memperlihatkan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2026. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Alur atau proses penyusunan rancangan Renja SKPD dan penetapan Renja SKPD dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1. Alur Penyusunan dan Penetapan Renja SKPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok yaitu sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
7. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Solok No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok No. 25 / 2009 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);

27. Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Solok;
28. Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2026, adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran berkesinambungan Adapun tujuan disusun rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok tahun 2026 yaitu :

- a. Memberikan pedoman dan arah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk satu tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang belum terakomodir di anggaran awal.
- b. Menjadi masukan dalam penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- c. Menjadi pedoman dalam Menyusun RKA-PD.
- d. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Ruang lingkup penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup TAHUN 2026 ini disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Rencana Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi Pemerintah, Dilaksanakan guna mengetahui program/ kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok yang didasarkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026 untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan
3. Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Adapun realisasi pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat diinterpretasikan melalui suatu nilai indeks. Indeks atau indikator merupakan sarana yang digunakan untuk mereduksi banyaknya data dan informasi. sehingga menjadi bentuk yang paling mudah untuk dipahami esensinya, IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu Lingkungan Hidup pada ruang dan periode tertentu. Nilai IKLH digunakan untuk memperbaiki kualitas/mutu Lingkungan Hidup tiap Kabupaten/Kota pada waktu tertentu.

Target dan Capaian IKLH Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	2024	
			Target	Realisasi
Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,90	74,46
Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Meningkatkan Pelayanan Persampahan	Persentase Sampah yang terkelola	76,06	73,27

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2024. Target Indeks Infrastruktur Daerah dengan nilai 70.90 dan realisasi nilai 74.46 dengan capaian Indeks kinerja sebesar 105,02 Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami Penurunan IKLH disebabkan sebagai berikut :

1. Pembuangan Air Limbah Rumah tangga sekitar sungai dan Danau
2. Pembuangan IPAL Pabrik di sekitar sungai dan danau
3. Pembuangan sampah di sekitar sungai dan danau
4. Limbah pertanian seperti pupuk pestisida
5. Musin hujan, banjir di hulu sungai

Kemudian Persentase sampah terkelola dengan Target sebesar 76,06 % serta Realisasi 73,27 % dan Capaian 96,33 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 73,05 tidak tercapai target yang telah tetapkan disebabkan antara lain :

1. Sarana pengangkut sampah jumlahnya sedikit.
2. Petugas sampah jumlahnya terbatas.
3. Anggaran yang terbatas
4. Tingkat kesadaran masyarakat yang masihkurang dalam membuang sampah.

Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi acuan dalam implementasi pencapaian target dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup dalam pengambilan kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran tahun 2024

Dari pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2024 total Rp. 9.688.529.641,- yang terdiri dari program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistim dokumen perencanaan lingkungan hidup yang transparan, akuntabel dan informatif.

Program ini meliputi :

- a. Kegiatan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mengendalikan pencemaran, baik pencemaran pada air, udara dan tanah serta mengendalikan terjadinya kerusakan lingkungan melalui upaya pencegahan dan pengawasan lingkungan.

Program ini meliputi :

- a. Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut;
 - Koordinasi, sinkronisasi , pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kab/kota

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ruang terbuka hijau dan tutupan lahan.

Program ini meliputi :

Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota, dengan sub kegiatan:

- Pengelolaan Ruang terbuka hijau (RTH)

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);

Program ini bertujuan untuk Mengendalikan jumlah timbulan B3 dan Limbah B3 dalam upaya pengelolaan lingkungan.

Program ini meliputi :

a. Kegiatan Penyimpanan sementara limbah B3, dengan sub kegiatan :

- Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dalam mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan.

Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota, dengan sub kegiatan :

- Penyelenggaran Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
- Pendampingan Gerakan Peduli lingkungan

6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sekolah tingkat SD, SMP dan SMA sederajat untuk mengikuti penilaian sekolah adiwiyata baik tingkat Kabupaten, Propinsi maupun tingkat Nasional.

Program ini meliputi :

Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota, dengan sub kegiatan :

- Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap kewajibannya dalam melakukan pengelolaan lingkungan.

Program ini meliputi :

Kegiatan Penyelesaian pengaduan masyarakat bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kab/kota, dengan sub kegiatan :

- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH kab/kota.

8. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah.

Program ini meliputi :

Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional

9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

c. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Pemeliharaan berkala Gedung/Kantor
- Penyediaan bahan logistik
- Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

d. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

e. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Baangunan lainnya

Hasil Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun tahun 2024. pada uraian sebagai berikut :

I. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1. Perencanaan dan penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat daerah meliputi Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah dengan Pagu Dana sebesar Rp. 5.508.750 terlaksana 96,73% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 5.438.750.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja realisasi kinerja SKPD dengan Pagu Dana sebesar Rp.357,108,535 terlaksana 99,34% dengan realiasi Anggaran sebesar Rp.354,761,412.
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu Dana sebesar Rp. 7,783,100. terlaksana 99,86% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 7,772,500.

2. Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu Dana sebesar Rp.2,671,487,920. terlaksana 96,47% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 2,577,062,427.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor dengan Pagu Dana sebesar Rp. 2,118,400. terlaksana 100% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 2,118,400.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu Dana sebesar Rp. 21,381,900. terlaksana 95,13% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 20,340,000.
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Pagu Dana sebesar Rp. 21,614,543. terlaksana 99,63% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 21,533,600.
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan dengan Pagu Dana sebesar Rp. 15,002,900. terlaksana 99,98% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 14,999,560.
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pagu Dana sebesar Rp.186,130,000. terlaksana 99,86% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 185,860,775.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Pagu Dana sebesar Rp. 2.000.000. terlaksana 100% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.000.000.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik dengan Pagu Dana sebesar Rp.11,853,200. terlaksana 55,56% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 10,399,330.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Pagu Dana sebesar Rp. 166,930,300. terlaksana 96,25% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 160,668,006.
- b. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan Pagu Dana sebesar Rp. 3,309,750 terlaksana 99,75% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 3,301,572.

II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1. Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Solok
 - a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten Solok dengan Pagu Dana sebesar Rp. 22,800,000. terlaksana 98,11% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 22,370,000.
 - b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS/RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota dengan Pagu Dana sebesar Rp. 196,681,400. terlaksana 97,74% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 192,243,110 .

III. Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota
 - a. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air, Udara dan Laut. Pagu Dana sebesar Rp. 14,120,000. terlaksana 97,49% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 13,765,000.
 - b. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gar Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan Pagu Dana sebesar Rp. 8,254,000. terlaksana 99.10% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 8,180,000.

- c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota Pagu Dana sebesar Rp. 96,574,315. terlaksana 97,52% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 94,176,600.

IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan Pagu Dana sebesar Rp. 586,857,299. terlaksana 99,78% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 585,54,533.

V. Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

1. Penyimpanan Sementara Limbah B3

- a. Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan Pagu Dana sebesar Rp.4,210,000 Terlaksana 99,76% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.4,200,000.

VI. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

- 1. Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan hidup dengan Pagu Dana sebesar Rp.34,149,000 terlaksana 98,42% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.33,607,800.
 - b. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup dengan Pagu Dana sebesar Rp.50,347,600 terlaksana 98,76% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.49,725,378.

VII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- 1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pagu Dana sebesar

Rp.9,141,000 terlaksana 88,13% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.12.784,750.

VIII. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dengan Pagu dana sebesar Rp.17,036,250 terlaksana 98,32 % dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.16,750,550.

IX. Program Pengelolaan Persampahan

1. Pengelolaan Sampah

- a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 37,596,700 terlaksana 98,77% dengan realisasi sebesar Rp. 37,135,000.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 52,492,800 dengan realisasi sebesar Rp. 51,514,143 atau 98,14 %
- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA dengan Pagu Dana Rp.3,110,905,000 terlaksana 98,29% dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.3,057,857,302.
- d. Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional dengan Pagu dana Rp.736.354,568 terlaksana 99,35% dengan realisasi Anggaran Rp.731.534,823.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam menganalisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tentunya memiliki indikator – indikator yang terukur. Indikator yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Adapun Indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Kualitas Air.
4. Indeks Kualitas Lahan
5. Persentase sampah yang terkelola

Secara ringkas, realisasi dan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok sebagai berikut dapat dilihat Tabel 3.1.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Secara umum meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang paling berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Aktivitas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan manusia telah menurunkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan jumlah limbah yang dilepas ke lingkungan. Kedua hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan ini semakin diperparah dengan terjadinya pemanasan global.

Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Solok, cukup banyak aspek yang ikut mempengaruhi kualitas lingkungan hidup baik lokal maupun global. Isu-isu strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena belum dilakukan Reduce, Reuse, Recycle, Replace (4R) berbasis rumah tangga sehingga volume sampah belum berkurang, sementara sarana dan prasarana juga belum mendukung untuk pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Selain itu rendahnya tingkat pelayanan Pemerintah Kabupaten juga mengakibatkan persentase penanganan sampah juga rendah;
2. Masih minimnya regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup;
3. Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan
4. Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan;
5. Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup belum terlaksana sebagaimana mestinya, akibat dari kurangnya pengawasan terhadap ketaatan para pemilik usaha/kegiatan.

6. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam belum optimal seperti konservasi daerah aliran sungai dan Danau sehingga masih terjadinya pencemaran sungai dan danau;
7. Masih minimnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam melakukan pengelolaan lingkungan.

Analisis dan arah kebijakan untuk mengatasi isu strategis yang ada di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diarahkan pada monitoring lapangan dan pembinaan terhadap masyarakat dan stakeholder terkait yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan
2. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pengukur kualitas lingkungan, dan penyediaan data informasi lingkungan
3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang diarahkan pada upaya konservasi danau prioritas dan daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang diarahkan pada peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan dan isu-isu lingkungan
5. Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan pedesaan dan perkotaan (ibu kota Kabupaten) melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
6. Peningkatan peran serta masyarakat dan pemerintah nagari dalam pengelolaan sampah sehingga meminimalkan permasalahan sampah dari sumbernya dan bermanfaat secara ekonomi
7. Meningkatkan kualitas administrasi, pelaporan kinerja dan keuangan untuk pemenuhan kriteria pelaporan kinerja dan keuangan yang baik

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya visi dan misi serta sasaran dan tujuan.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun produk hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup untuk mempertegas pentingnya perlindungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemantauan dan pembinaan terhadap masyarakat dan stakeholder terkait dengan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas dan akses informasi dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pengukur kualitas lingkungan, serta data informasi lingkungan yang akurat dan terkini serta dapat dipertanggungjawabkan
4. Melaksanakan upaya konservasi pada danau prioritas dan daerah tangkapan air serta sumber-sumber air
5. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
6. Meningkatkan pelayanan persampahan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas edukasi dan pembinaan terhadap masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
7. Mengembangkan sistem administrasi serta pelaporan kinerja dan keuangan urusan lingkungan hidup yang lebih baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan indikator program /kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan serta pagu iditifkatif yang dialokasikan untuk setiap SKPD yang bersangkutan. Hasil identifikasi antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok tahun 2024 dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat Penambahan Anggaran pada Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang semula DPA awal Rp. 299.944.163 menjadi Rp, 370.400.385 setelah perubahan bertambah sebanyak Rp. 70.456.222
2. Terdapat Pengurangan Anggaran pada Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang semula DPA awal Rp.2.811.370.219 menjadi Rp, 2.671.487.920 setelah perubahan DPA atau berkurang sebanyak Rp. 139.882.299
3. Terdapat Penambahan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang semula DPA awal Rp, 18.916.743 menjadi Rp, 21.381.800 setelah perubahan DPA atau bertambahn sebanyak Rp, 2.808.100
4. Terdapat Penambahan Anggaran pada Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor yang semula DPA awal Rp, 18.916.743 menjadi Rp, 21.614.543 Setelah perubahan DPA atau bertambahn sebanyak Rp, 2.697.800
5. Terdapat Pengurangan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang semula DPA awal Rp, 24.190.000 menjadi Rp, 21.381.900 Setelah perubahan DPA atau berkurang sebanyak Rp, 2.808.100
6. Terjadi Pengurangan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang semula DPA awal Rp, 176.045.100 menjadi Rp, 166.930.300 Setelah perubahan DPA atau berkurang sebanyak Rp, 56.689.700
7. Terjadi Penambahan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang semula DPA awal Rp, 68.792.000 menjadi Rp, 186.130.000 Setelah perubahan DPA atau bertambah sebanyak Rp, 117.338.000
8. Terjadi Penambahan Anggaran pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup yang semula DPA awal Rp, 122.599.550 menjadi Rp, 219.481.400 Setelah perubahan DPA atau bertambah sebanyak Rp, 96.881.856
9. Terjadi Penambahan Anggaran pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang semula DPA awal

Rp, 109.774.394 menjadi Rp, 118.948.315 Setelah perubahan DPA atau bertambah sebanyak Rp, 9.173.921

10. Terjadi Penambahan Anggaran pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang semula DPA awal Rp, 451.568.000 menjadi Rp, 586.857.299 Setelah perubahan DPA atau bertambah sebanyak Rp, 135.289.299
11. Terjadi Penambahan Anggaran pada Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota semula DPA awal Rp, 52.928.100 menjadi Rp, 84.496.600 Setelah perubahan DPA atau bertambah sebanyak Rp, 31.568.500
12. Terjadi Penambahan Anggaran Pada Program Pengelolaan Persampahan semula DPA awal Rp, 4.948.229.290 menjadi Rp, 5.373.878.350 atau bertambah sebanyak Rp, 425.649.060

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD maka kita dapat melihat perbandingan antara Rancangan awal RKPD tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan yang dapat dilihat pada tabel 3.3.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan usulan musrembang kecamatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan usulan terkait dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program /kegiatan dalam Renja Perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024, diantaranya terkait dengan pengangkutan layanan persampahan di Nagari,

No	Program kegiatan	Lokasi	Akomodir /Tidak terakomodir	Anggaran RP.	Besaran /Volume	Ket
1.	Pengelolaan Persampahan	Nagari Jawi-Jawi	Akomodir	40.970.000	1 Unit	Becak Motor
2.	Pengelolaan Persampahan	Nagari Saniang Baka	Akomodir	40.970.000	1 Unit	Becak Motor
3.	Pengelolaan Persampahan	Bank Sampah Nagari Tanjung Balik	Akomodir	40.970.000	1 Unit	Becak Motor

--	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana yang telah ditetapkan Presiden sebagai 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas dengan sasaran sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui ;

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan, dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan

- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui :

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
- c. Peningkatan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta
- d. Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
- f. Pengentasan kemiskinan dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui :

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan
- c. Moderasi beragama, dan
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar
- b. Pembangunan konektifitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan dan

- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- c. Pembangunan rendah karbon

7. Memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas
- b. Penataan kapasitas Lembaga demokrasi, pemuatan kesetaraan dan kebebasan
- c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tatakelola keamanan siber
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021 – 2026 adalah mambangkik Batang Taradam, menjadi Kabupaten Solok terbaik di Sumatera barat sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 6 (enam) misi pada salah satunya misi yakni misi ke 2 (dua) “ Meningkatkan Infrastruktur yang berkeadilan dengan sarsaran yang Ke 4 (empat) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintah yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun produk hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup untuk mempertegas pentingnya perlindungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemantauan dan pembinaan terhadap masyarakat dan stakeholder terkait dengan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas dan akses informasi dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pengukur kualitas lingkungan, serta data informasi lingkungan yang akurat dan terkini serta dapat dipertanggungjawabkan
4. Melaksanakan upaya konservasi pada danau prioritas dan daerah tangkapan air serta sumber-sumber air
5. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
6. Meningkatkan pelayanan persampahan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas edukasi dan pembinaan terhadap masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
7. Mengembangkan system administrasi serta pelaporan kinerja dan keuangan urusan lingkungan hidup yang lebih baik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabuapten Solok Tahun 2021-2026 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan dan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok adalah terletak pada Misi II yaitu Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkeadilan.

Terkait hal tersebut dan untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- TUJUAN : A. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.
Indikator : Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- SASARAN 1. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH
Indikator : Indeks Kualitas Air (IKA)
Indeks Kualitas Udara (IKU)
Indeks Kualitas Lahan (IKL)
- SASARAN 2. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan
Indikator : Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Tujuan	sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pengendalian Pencemaran dan kerusakan LH	Indeks kualitas lingkungan hidup: a.Indeks Kualitas Air (IKA) b.Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	74,46 51,18 89,09 77,41
		Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang dikelola	73,27

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang lain dicapai melalui Tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Dapat dilihat pada table 3.5 Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka Kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.

Berdasarkan layanan dan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok adalah terletak pada Misi II yaitu Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkeadilan dengan tujuan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan dengan sasaran Meningkatnya pengendalian Pencemaran dan kerusakan LH, Peningkatan kinerja Pengelolaan Persampahan, maka kegiatan dan Sub Kegiatan yang dirancang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok tahun 2024 terdiri atas melalui 9 (Sembilan) Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi perangkat daerah

Sub kegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi umum perangkat daerah

Sub kegiatan:

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. Penyediaan bahan peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Penyediaan bahan logistik kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub kegiatan:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

sub kegiatan:

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota

- a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH

Kegiatan Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS)

Kab/Kota, dengan sub kegiatan :

- a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut;
 - b. Koordinasi, sinkronisasi , pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - c. Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kab/kota
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Program ini meliputi :
Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan Ruang terbuka hijau (RTH)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
Kegiatan Penyimpanan sementara limbah B3, dengan sub kegiatan :
 - a. Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan
 - b. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;

Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota, dengan sub kegiatan :

- a. Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

Kegiatan Penyelesaian pengaduan masyarakat bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kab/kota, dengan sub kegiatan :

- a. Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kab/kota.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan :

- a. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kab/kota.
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- c. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana yang telah ditetapkan Presiden sebagai 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas dengan sasaran sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui ;

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan, dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan

- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui :

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
- c. Peningkatan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta
- d. Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
- f. Pengentasan kemiskinan dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui :

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan
- c. Moderasi beragama, dan
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar
- b. Pembangunan konektifitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan dan

- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- c. Pembangunan rendah karbon

7. Memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas
- b. Penataan kapasitas Lembaga demokrasi, pemuatan kesetaraan dan kebebasan
- c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tatakelola keamanan siber
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021 – 2026 adalah mambangkik Batang Taradam, menjadi Kabupaten Solok terbaik di Sumatera barat sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 6 (enam) misi pada salah satunya misi yakni misi ke 2 (dua) “ Meningkatkan Infrastruktur yang berkeadilan dengan sasaran yang Ke 4 (empat) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintah yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun produk hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup untuk mempertegas pentingnya perlindungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemantauan dan pembinaan terhadap masyarakat dan stakeholder terkait dengan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas dan akses informasi dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pengukur kualitas lingkungan, serta data informasi lingkungan yang akurat dan terkini serta dapat dipertanggungjawabkan
4. Melaksanakan upaya konservasi pada danau prioritas dan daerah tangkapan air serta sumber-sumber air
5. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
6. Meningkatkan pelayanan persampahan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas edukasi dan pembinaan terhadap masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
7. Mengembangkan system administrasi serta pelaporan kinerja dan keuangan urusan lingkungan hidup yang lebih baik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabuapten Solok Tahun 2021-2026 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan dan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok adalah terletak pada Misi II yaitu Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkeadilan.

Terkait hal tersebut dan untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- TUJUAN : A. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.
Indikator : Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- SASARAN 1. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH
Indikator : Indeks Kualitas Air (IKA)
Indeks Kualitas Udara (IKU)
Indeks Kualitas Lahan (IKL)
- SASARAN 2. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan
Indikator : Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Tujuan	sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pengendalian Pencemaran dan kerusakan LH	Indeks kualitas lingkungan hidup: a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	74,46 51,18 89,09 77,41
		Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang dikelola	73,27

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang lain dicapai melalui Tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Dapat dilihat pada table 3.5 Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka Kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.

Berdasarkan layanan dan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok adalah terletak pada Misi II yaitu Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkeadilan dengan tujuan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan dengan sasaran Meningkatnya pengendalian Pencemaran dan kerusakan LH, Peningkatan kinerja Pengelolaan Persampahan, maka kegiatan dan Sub Kegiatan yang dirancang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok tahun 2024 terdiri atas melalui 9 (Sembilan) Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi perangkat daerah

Sub kegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi umum perangkat daerah

Sub kegiatan:

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. Penyediaan bahan peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Penyediaan bahan logistik kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub kegiatan:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

sub kegiatan:

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota

- a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH

Kegiatan Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS)

Kab/Kota, dengan sub kegiatan :

- a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut;
 - b. Koordinasi, sinkronisasi , pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - c. Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kab/kota
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Program ini meliputi :
Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan Ruang terbuka hijau (RTH)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
Kegiatan Penyimpanan sementara limbah B3, dengan sub kegiatan :
 - a. Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan
 - b. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;

Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota, dengan sub kegiatan :

- a. Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

Kegiatan Penyelesaian pengaduan masyarakat bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kab/kota, dengan sub kegiatan :

- a. Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kab/kota.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan :

- a. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kab/kota.
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- c. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (Renja) Dinas Lingkungan Kabupaten Solok Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2021- 2026 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Tahun 2025

Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah Dalam mengoperasikan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah Daerah. Maka menjadi suatu Instrumen dan Indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan Daerah agar lebih terarah.

Adapun program kerja dan kegiatan yang direncanakan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2026 dapat dilihat pada Rencana Perangkat Daerah SIPD- RI tahun 2026 sebagai berikut :

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2026, yang memuat kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok serta berpedoman kepada Rancangan Awal RKPD dan merupakan pedoman bagi penyusunan RKA-PD Tahun 2026.

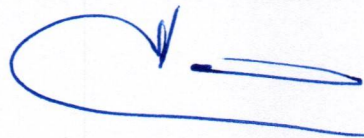
Untuk melaksanakan Rencana Perangkat Daerah (Renja-PD) ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Dokumen Renja PD selain sebagai pedoman dalam menyusun RKA-PD, juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok untuk periode tahunan.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Arosuka, Maret 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



ASNUR, SH, MM

NIP. 19681209 199312 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK



RENJA TAHUN 2026

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SOLOK**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum.....	4
1.3.Maksud Dan Tujuan	6
1.4.Sistematika Penulisan	7

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Rentra Perangkat Daerah daerah.....	8
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Perangkat Daerah.....	20
2.3.Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	28
3.3 Program dan Kegiatan	30

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....35

BAB V. PENUTUP 36

DAFTAR TABEL

- 1. Tabel 3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Sampai dengan Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok**
- 2. Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2024**
- 3. Tabel 3.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok dan Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah Aplikasi SIPD - RI**
- 4. Tabel 3.4 Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan 2025**